

Riba dan Bunga Bank Perspektif Teori *Nasakh-Mansukh* Mahmud Muhammad Thaha

Wartoyo

Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Syekh Nurjati Cirebon

wartoyo@syekhnurjati.ac.id

Abstract

The purpose of this article is to conduct a study of the verses of usury in the Qur'an using Mahmoud Muhammad Thaha's nasakh theory, then proceed with an analysis of the application of the nasakh theory to bank interest, which so far there are still many disagreements among Muslim scholars regarding the law, whether it includes usury or not usury. The method used in writing this article is to use qualitative methods with analytic descriptive analysis with the main data source coming from library data (library research). The results of this study found that the practice of riba regardless of its type, form, quality, and quantity is prohibited. Because usury is contrary to the spirit of justice in the distribution of income and assets of Muslims. The prohibition of usury has the same position as the prohibition of other forms of a prohibition against other practices that can damage the order of life in society, such as the prohibition of drinking and adultery, which according to the view of all scholars are (mani'ah jami). 'ah thorough and universal.

Keywords: *Nasakh theory; Riba; Bank interest; Makkiyah; Madaniyah.*

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan kajian mengenai ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an menggunakan teori nasakh Mahmud Muhammad Thaha, kemudian dilanjutkan dengan analisis penerapan teori nasakh tersebut terhadap bunga bank yang selama ini masih banyak perselisihan pandangan diantara para sarjana muslim mengenai hukumnya, apakah termasuk riba atau bukan riba. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif analitik dengan sumber data utama berasal dari data kepustakaan (*library research*). Hasil dari kajian ini menemukan bahwa praktik riba apapun jenis, bentuk, kualitas dan kuantitasnya secara mutlak dilarang. Sebab riba bertentangan dengan semangat keadilan dalam pemerataan pendapatan dan harta umat Islam. Pelarangan atas riba, kedudukannya sama dengan pelarangan atas bentuk-bentuk pelarangan terhadap praktik-praktik lainnya yang bisa menjadikan tatanan kehidupan dalam masyarakat menjadi rusak, seperti larangan terhadap minuman keras dan zina, yang mana larangan tersebut menurut pandangan seluruh ulama bersifat menyeluruh dan universal (*mani'ah jami'ah*).

Kata Kunci: *Teori Nasakh; Riba; Bunga Bank; Makkiyah; Madaniyah.*

PENDAHULUAN

Lahirnya *Islamic Financial Institution* pada sisi lain ternyata menimbulkan diskursus dan dialektika yang terus bergulir didalam khazanah pemikiran umat Islam hingga saat ini, khususnya para intelektual muslim kontemporer. Polemik tersebut timbul dikarenakan masih simpang-siurnya ketetapan yang pasti mengenai hukum bunga bank konvensional, apakah itu termasuk riba sebagaimana yang ditegaskan oleh para teoritis perbankan syari'ah yang di gawangi oleh cendekiawan-cendekiawan muslim yang tergabung dalam gerakan neo-revivalis (Firdaus, 2019; Saeed, 1996), ataukah bukan riba seperti yang coba dijelaskan secara kritis oleh cendekiawan-cendekiawan muslim lainnya, yang tergabung dalam gerakan modernis (Wartoyo, 2010). Sebab walau bagaimanapun, eksistensi perbankan syari'ah yang ada sekarang ini tidak bisa lepas dari kontribusi ide-ide dan usaha nyata dari kedua gerakan tersebut. Khususnya gerakan neo-revivalis sebagai pencetus awal pendirian bank syari'ah (Rahayu et al, 2019).

Pandangan-pandangan dua kelompok pemikiran yang saling bertentangan dalam menginterpretasikan masalah riba, baik itu pertentangan pandangan di antara para mufasir klasik maupun para sarjana muslim kontemporer, maka alangkah akan menarik apabila pada penelitian ini penulis ingin berusaha mengangkat, menggali dan menyajikan konsep riba dan bunga bank dari sudut pandang pemikiran seorang sarjana muslim lainnya, yang memiliki teori dan metode penafsiran yang berbeda dengan para mufasir klasik maupun para sarjana muslim kontemporer yang telah dibahas sebelumnya. Dalam hal ini yang penulis maksud adalah Mahmud Muhammad Thaha yang terkenal dengan teori *naskh*-nya dalam melakukan penafsiran dan pengkajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an (Al Fikri dan Mustaniruddin, 2021).

Teori nasakh tersebut akan penulis gunakan untuk mengkaji masalah konsep riba dalam al-Qur'an dan korelasinya dengan status hukum bunga bank konvensional yang

masih terus menjadi perdebatan hingga sekarang ini. Meskipun masalah ini belum pernah dibahas atau disinggung oleh Thaha sendiri dalam buku maupun tulisan-tulisannya yang lain, namun disitulah letak ketertarikan penulis untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian tersendiri. Hal ini penulis rasa cukup penting, sebab teori *naskh* yang dibangun oleh Thaha ini bersifat unik dan berbeda dari *pakem* metode tafsir ulama konvensional sebagaimana yang telah kita ketahui dan pelajari selama ini.

Melalui artikel ini penulis bertujuan untuk melakukan kajian tekstual terkait dengan bagaimana hasil dari penerapan teori *nasikh-mansuk* Thaha terhadap konsep riba dalam al-Qur'an dan kaitannya dengan hukum bunga bank sebagai implikasi dari penelaahan teori tersebut. Meskipun diakui oleh penulis bahwa masalah tersebut telah banyak dibahas oleh para sarjana muslim lainnya, seperti Muhammad Syahrur dengan teori *Limited*-nya, kemudian Fazlur Rahman dengan teori *Double Movement*-nya (Rosia, 2020), dan Muhammad Abduh dengan teori *Maslahah*-nya (Rahayu dan Nurhayati, 2020), yang dari masing-masing teori tersebut dapat melahirkan suatu kesimpulan tersendiri terhadap konsep riba dan implikasinya terhadap hukum bunga bank, meskipun pada hakekatnya masing-masing sarjana beserta hasil dari penerapan teorinya tersebut memiliki hasil dan tujuan yang kurang lebih sama (Ahyani et al, 2021).

LITERATURE REVIEW

Penelitian ini bukanlah yang pertama menggunakan teori *nasakh* Mahmud Muhammad Thaha sebagai *point of view*-nya, karena terdapat beberapa peneliti lain yang mengangkat suatu tema atau permasalahan dalam penelitiannya dengan menggunakan teori ini sebagai pendekatan penelitiannya. Salah satu diantara para ilmuwan muslim yang selalu menyandarkan setiap tulisannya pada teori Thaha adalah Abdullah Ahmed an-Na'im (Hidayat, 2022; Wartoyo, 2016). Dalam bukunya yang

berjudul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, an-Na'im dengan menggunakan dasar pemikiran dari teori *naskh* Thaha berusaha untuk memberikan sebuah pandangan baru bagi umat Islam mengenai arti dari kebebasan, dan hak-hak asasi manusia berupa persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang selama ini selalu terjadi diskriminasi yang berlindung dibalik hukum Islam (An Na'im, 2009; Akbar dan Abbas, 2020).

Sedangkan karya-karya ilmiah yang berbicara mengenai masalah riba dan bunga bank, banyak sekali karya yang telah ditulis oleh para intelektual muslim mengenai masalah tersebut, baik itu yang pro maupun yang kontra. Di antara sekian banyak dari karya-karya tersebut, salah satu diantaranya yang layak dikedepankan dalam telaah pustaka ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Saeed. Dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking and Interest "A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation"*, Saeed menyimpulkan bahwa penelaahan terhadap persoalan riba dalam al-Qur'an menegaskan bahwa pelarangan al-Qur'an didasarkan pada pertimbangan moral dan kemanusiaan, bukan pertimbangan legalistik (Saeed, 1998).

Sedangkan Rahman (1964) berpandangan, bahwa riba dan relevansinya dengan bunga bank konvensional tidak boleh secara serampangan dihukumi haram, sebab terdapat beberapa pertimbangan yang mesti diperhatikan dalam hal ini. Dalam pandangannya terhadap permasalahan bunga bank dan riba, dia menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai alasan pelarangan riba, dan mengesampingkan aspek *legal-formal* dari larangan riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasinya adalah, sebab dilarangnya riba adalah karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana didalam al-Qur'an disebutkan. "*la tadhlimuna wa-la tudzhlamun*" (Rahman, 1964).

Penelitian lain mengangkat tema masalah riba dan bunga bank, diantaranya

adalah Mubin (2001), yang dalam penelitiannya berusaha untuk mengungkap hukum bunga bank bila ditilik dari sudut pandang konsep *maqasid asy-syari'ah*-nya Asy-Syatibi. Sedangkan Faozan (2005) juga dalam tesisnya mengangkat tema yang serupa, yaitu "*Riba dan Bunga Bank*" dalam *perspektif kajian pemikiran Al-Maududi*, yang direlevansikan dengan perbankan syari'ah di Indonesia. Penelitian selanjutnya datang dari Rahmi (2001) dengan judul "*Konsep Abnu Qayyim al-Jawziyah tentang Riba*". Aziz (2001) membuat kajian dengan mengangkat judul "*Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan (1887-1958)*", selanjutnya Maftuhin (2000) yang melakukan penelitian dengan judul "*Kritik Wacana Riba dalam Economic Doctrines of Islam Karya Afzalur Rahman*". Sementara itu, Anam (2004) dalam tesisnya mengangkat judul "*Konsep Riba dalam Kitab Al-Jami' fi Ushul al-Riba (telaah Kritis Pemikiran Rafiq Yunus al-Mishri)*", dan terakhir adalah Hakim (2003) yang menulis tesis dengan judul "*Riba dalam Tafsir al-Manar dan Implikasinya bagi Perbankan Syari'ah*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang menggunakan karya-karya kepustakaan sebagai objek pengkajian utama, dengan metode dan pendekatan kualitatif dan analisis *deskriptif analitik* yang sumber data utamanya adalah data kepustakaan dan berdasarkan kajian teks (Soekanto, 1998). Metode ini diperlukan untuk menggali data, fakta serta teori yang membuat suatu kepercayaan itu benar dan menggambarkan secara jelas keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti (Moeloeng, 2010). Teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *content analysis*. Secara teknis, *content analysis* memerlukan 3 (tiga) syarat, meliputi objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi (Muhadjir, 1991).

KONSEP DASAR

Thaha dalam penerapan teori *naskh*-nya ketika menganalisa sebuah masalah hukum, selalu melakukan langkah-langkah atau metode yang mempunyai karakteristik khusus, yang sebenarnya juga bisa kita temukan dalam penerapan teori *naskh* pada umumnya. Setidaknya terdapat tiga langkah penerapan teori *naskh* ketika menganalisis suatu isu atau masalah hukum dalam Al-Qur'an, yaitu:

Pertama, Peralihan dari satu teks, ke teks lainnya, di mana antara teks yang satu dengan teks lainnya berbeda surat, atau tidak dalam satu rangkaian ayat. Karakteristik yang demikian ini adalah yang paling sering diterapkan. Dengan asumsi, teks pertama yang berkedudukan sebagai *mansukh* adalah berasal dari ayat-ayat *Madaniyah*, dan teks berikutnya yang berposisi sebagai *nasikh*, adalah berasal dari ayat-ayat *Makkiyah* (Thaha, 1996).

Dalam hal ini Thaha menganggap ayat-ayat yang *mansukh* adalah ayat-ayat cabang yang merupakan bagian dari *ar-risalah al-ula* yang pemberlakuannya sudah dilakukan sejak masa nabi di Madinah, dan menurutnya kini lah saatnya yang tepat untuk menerapkan pemberlakuan ayat-ayat dasar yang disebutnya sebagai *ar-risalah as-tsaniyah*, yang sudah dicoba diterapkan oleh nabi pada saat di Makkah, namun akhirnya di tunda pemberlakuannya tersebut, dikarenakan pesan-pesan dalam ayat tersebut terlalu maju untuk masyarakat saat itu, sehingga mendapatkan tentangan yang sedemikian keras (Thaha, 1996).

Kedua, peralihan dari satu teks ke teks lainnya, di mana kedua teks tersebut masih berada dalam satu rangkaian ayat. Bisa saja ayat tersebut berada dalam bagian ayat-ayat *Makkiyah*, ataupun merupakan bagian dari ayat-ayat *Madaniyah*. Sebab menurut Thaha, sebagaimana telah kita bahas juga sebelumnya, pembagian ayat-ayat ke dalam *Makkiyah* dan *Madaniyah* hanyalah untuk menunjukkan keumumannya saja. Bisa jadi ada ayat-ayat dasar yang terkandung dalam

Madaniyah dan begitu pula sebaliknya, terdapat ayat-ayat cabang yang berada di dalam ruang lingkup *Makkiyah* (Thaha, 1996).

Ketiga, Thaha melakukan suatu pengkajian secara mendalam terhadap suatu persoalan umum di luar koridor hukum, misalnya masalah system ekonomi dan politik, dengan menggunakan kedalaman ilmu tasawuf-nya, atau dengan kata lain Thaha menggunakan tafsir sufi. Sehingga dalam hal ini penulis hanya akan mengambil secara *text book* apa yang sudah diputuskan oleh Thaha mengenai permasalahan tersebut, sebab penulis tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penafsiran ala sufi. Meskipun pada penerapannya, Thaha tetap menggunakan metode peralihan dari satu teks ke teks lainnya, sebagaimana telah penulis jelaskan pada dua karakteristik metode sebelumnya.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Terminologi riba, yang berasal dari akar kata bahasa arab *r-b-w* digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali dalam berbagai variasi kata dan makna. Di dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, term riba dipahami dalam delapan macam arti, yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*), dan besar (*great*), serta digunakan juga dalam pengertian bukit kecil (*hillock*) (Saeed, 1996).

Dua puluh kata tersebut tersebar dalam lima belas ayat pada dua belas surat yang berbeda. Bila kita rinci, surat-surat beserta ayatnya yang berasal dari akar kata *r-b-w* adalah: (1). Surat Al-Baqarah (2): 265, 275, 276, dan 278. (2). Surat Ali-Imran (3): 130. (3). Surat an-Nisaa (4): 161. (4). Surat ar-Ra'ad (13) 17 (5). Surat An-Nahl (16): 92. (6). Surat Al-Israa (17): 24. (v7). Surat Al-Hajj (22) 5. (8). Surat Al-Mu'minin (23): 50. (9). Surat Asy-Syu'ara (26): 18. (10). Surat

Ar-Ruum (30): 39. (11). Surat Al-Fhusilat (41) 39. (12) dan Surat Al-Haaqah (69): 10.

Dari dua belas surat dan lima belas ayat tersebut, kita kelompokkan kedalam dua bagian. Kelompok pertama berisi ayat-ayat yang turun di Makkah atau *Makkiyah*, dan kelompok kedua ayat-ayat yang turun di Madinah atau *Madaniyah*. Ayat-ayat *Makkiyah* meliputi : (1) Surat An-Nahl (16): 92, (2) Surat Al-Israa (17): 24, (3) Surat Al-Mu'minin (23): 50, (4) Surat Asy-Syu'ara (26): 18, (5) Surat Ar-Ruum (30) 39, (6) Surat Al-Fushilat (41): 39, dan (7) Surat Al-Haaqah (69): 10. Sedangkan ayat-ayat *Madaniyah* meliputi : (1) Surat Al-Baqarah (2) 265, (2), ayat 275, (3) ayat 276, dan (4) 278, (5) Surat Ali-Imran (3): 130, (6) Surat An-Nisaa (4) 161, (7) Surat Ar-Ra'ad (13): 17, dan (8) Surat Al-Hajj (22): 5. Untuk lebih detailnya perhatikan tabel 1:

Tabel 1. Ayat Riba Dalam Al-Qurán

No	Ayat-ayat <i>Makkiyah</i>	Ayat-ayat <i>Madaniyah</i>
1	Surat An-Nahl (16): 92	Surat Al-Baqarah (2): 265
2	Surat Al-Israa (17): 24	Surat Al-Baqarah (2): 275
3	Surat Al-Mu'minin (23): 50	Surat Al-Baqarah (2): 276
4	Surat As-Syu'ara (26): 18	Surat Al-Baqarah (2): 278
5	Surat Ar-Ruum (30): 39	Surat Al-Imran (3): 130
6	Surat Al-Fushilat (41): 39	Surat An-Nisaa (4): 161
7	Surat Al-Haaqah (69): 10	Surat Ar-Ra'ad (13): 17
8		Surat Al-Hajj (22): 5

Dari tujuh ayat makkiyah yang memiliki akar kata *r-b-w* hanya QS. Ar-Ruum (30): 39 (5) saja yang secara jelas dan eksplisit membicarakan mengenai riba dalam arti penambahan dalam harta (*az-ziyadah fi al-maal*) yang sedang menjadi topic pembahasan dalam penelitian ini, sedangkan tujuh ayat lainnya yang tersebar dalam (1) QS. An-Nahl (16): 92, (2) QS. Al-Israa (17):

24, (3) QS. Al-Mu'minin: (23): 50, (4) QS. Asy-Syu'ara (26): 18, (6) QS. Al-Fushilat (41): 39, (7) QS. Al-Haaqah (69): 10, meskipun sama-sama memiliki satu kata yang berakar dari *r-b-w*, tidak membicarakan masalah riba, jadi ketujuh ayat tersebut, berada diluar kajian penelitian ini.

Sedangkan dalam ayat ayat *Madaniyah* yang memiliki akar kata *r-b-w* yang berbicara mengenai masalah riba dalam arti penambahan dalam harta (*az-ziyadah fi al-maal*). Dari delapan ayat tersebut, lima ayat yang terdapat dalam (2) QS. Al-Baqarah (2): 275, (3) 276 dan (4) 278, dan (5) QS. Al-Imran (3): 130 serta (6) QS. An-Nisaa (4): 161. Sedangkan tiga ayat lainnya, yakni (1) QS. Al-Baqarah (2): 265, (7) Ar-Ra'ad (13): 17 dan (8) QS. Al-Hajj (22): 5, yang juga memiliki akar kata *r-b-w* berbicara mengenai hal diluar topik kajian penelitian ini.

Namun perlu diperhatikan, bahwa diluar ayat-ayat yang telah disebutkan diatas, ada dua ayat lain yang didalam redaksinya tidak berasal dari akar kata riba (*r-b-w*), namun secara eksplisit dapat diketahui bahwa ayat tersebut merupakan ayat penjelas yang memiliki peranan sangat penting dalam menjelaskan term riba ini. Dua ayat tersebut adalah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 279 dan 280.

Kedua ayat terakhir ini, merupakan rangkaiannya dari penjelasan mengenai keharaman riba yang sudah dibicarakan dalam QS. Al-Baqarah sejak dari ayat ke 275, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu penulis sepakat dengan ulama pada umumnya ketika membahas masalah riba, ayat-ayat tersebut tidak boleh dikesampingkan untuk menjadi landasan berhujjah mengenai hukum keharaman riba, maka penulis juga memasukkan kedua ayat tersebut kedalam kelompok ayat-ayat *madaniyah* yang membicarakan masalah riba.

Dari penelusuran dan pengklasifikasian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam kelompok ayat-ayat *makkiyah*, hanya ada satu ayat yang secara

terang berbicara mengenai riba, yaitu QS. Ar-Ruum (30): 39. Sedangkan dalam kelompok ayat-ayat *madaniyah*, kita dapatkan data bahwa ada tujuh ayat yang berbicara mengenai riba, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 275, 276, 278, 279 dan 280, ditambah dua ayat lagi dari QS. Ali-Imran (3): 130 dan QS. An-Nisaa (4): 161. Jadi jumlah seluruhnya ada delapan ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara mengenai riba.

Analisis Teori Naskh Terhadap Ayat-Ayat Riba

Dalam melakukan analisis ini, penulis akan menggunakan tiga metode dari teori *naskh* Thaha, sebagaimana telah kita bahas pada awal bab tadi, dalam melakukan analisis terhadap delapan ayat yang berbicara mengenai riba. Hasil analisis dari ketiga metode tersebut akan menyimpulkan suatu pandangan mengenai riba, dari sini kita akan mengetahui, apakah ketiga metode tersebut akan dapat menghasilkan pandangan yang sama mengenai riba, atau malah berbeda-beda. Maka dengan begitu kita juga akan tahu, apakah metode sebagaimana yang penulis rumuskan dalam pembahasan mengenai teori *naskh* Thaha itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak. Maka selain melakukan analisa, sub bab ini juga sekaligus merupakan pengujian akan validitas metode yang penulis formulasikan.

Dan merupakan suatu kebetulan sekali, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai riba ini ternyata terdapat di dalam dua kelompok ayat yang menjadi landasan utama dalam menerapkan metode dari teori *naskh* Thaha ini, yakni terdapat dalam ayat *makkiyah* dan juga terdapat dalam ayat-ayat *madaniyah*. Sehingga kemungkinan untuk melakukan analisis dengan menggunakan ketiga metode tersebut sangat besar. Dengan begitu, kesimpulan yang akan didapat mengenai pandangan teori *naskh* Thaha ini terhadap riba, akan bisa dihasilkan melalui analisis dari ketiga metode tersebut.

Perlu diperhatikan juga di sini, secara teori, *naskh* yang terjadi bukan berdasarkan pengertian *naskh* terhadap ayat-ayat yang datang terlebih dahulu di-*naskh* oleh ayat-ayat yang datang kemudia, sebagaimana terminology riba pada umumnya, melainkan, mengenai teori *naskh* Thaha, bahwa ayat-ayat *madaniyah* atau ayat-ayat cabang yang sudah diterapkan sejak masa nabi hingga saat ini, akan di-*naskh* oleh ayat-ayat *makkiyah* atau ayat-ayat dasar yang penerapannya tertunda (Salikin, 2016). Hal ini penting untuk selalu menjadi perhatian kita dalam pembahasan penelitian ini.

- a. *Penerapan metode evolusi (peralihan) satu teks riba ke teks riba lainnya, di mana kedua teks tidak dalam satu rangkaian ayat yang sama, atau dengan kata lain berbeda ayat dan atau berbeda surat.*

Sebagaimana telah disajikan di sub bab sebelumnya, bahwa ayat-ayat *madaniyah* yang berbicara mengenai riba terdapat sebanyak tujuh buah ayat, yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2): 275, 276, 278, 279 dan 280, ditambah dua ayat dari QS. Al-Imran (3): 130 dan An-Nisaa (4): 161. Mari kita teliti satu persatu ayat-ayat tersebut.

Bila ditilik dari masa pewahyuannya, ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah turun lebih akhir dari ayat-ayat lainnya, dalam hal ini QS. Al-Imran (3): 130 dan QS. An-Nisaa (4): 161 turun lebih awal, demikian juga tentunya dengan QS. Ar-Ruum (30): 39 yang turun lebih awal lagi dari semua ayat tersebut. Jadi, ayat yang pertama turun tentang riba adalah yang terdapat dalam QS. Ar-Ruum (30): 39 yang menyatakan "*Suatu Riba (kelebihan) yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pada harta, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk meraih kemuliaannya, maka itulah yang dilipatgandakan pahalanya*". Sedang ayat terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 275-276 ini. Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, maka tidak heran jika

kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka (Shihab, 2007).

Bila ayat-ayat dalam surah al-Baqarah tersebut merupakan ayat-ayat yang terakhir turun, maka bisa dikatakan bahwa, ayat paling terakhir dari yang terakhir turun adalah ayat ke 278, 279 dan 280 dari surah Al-Baqarah. Ketiga ayat tersebut berbunyi, “*Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang beriman*”. Ayat 279 berbunyi, “*Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”. Ayat 280 berbunyi, “*Dan jika dia (orang berhutang) itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan menyedekahkan, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”.

Mengapa dalam hal ini penulis pisahkan antara ayat dalam surah Al-Baqarah (2): 275-278 dengan ayat: 279 dan 280? Sebab di antara kedua ayat tersebut (275-276 dan 278 dan 280) diselengi oleh ayat 277 yang tidak membicarakan mengenai riba, melainkan berbicara mengenai zakat, yang berbunyi, “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, bagi mereka ganjaran di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati*”.

Bila kita perhatikan secara lebih seksama, secara kebetulan atau tidak, ternyata terjadi relasi yang sangat kuat antara ayat yang turun pertama mengenai riba (QS. Ar-Ruum (30): 39) dengan ayat-ayat yang terakhir turun (QS. Al-Baqarah (2): 178-280), di mana kedua kelompok ayat ini (Ar-Ruum = *Makkiyah*, Al-Baqarah = *Madaniyah*) pada dasarnya menjelaskan mengenai perbedaan yang sangat mencolok antara riba dengan *zakat* dan *shadaqah*. Lalu apakah ini artinya?

Al-Qur’an menegaskan tentang pentingnya untuk menafkahkan (*spending*) harta benda untuk mengurangi beban penderitaan para fakir miskin. Term menafkahkan berasal dari akar kata bahasa arab *na-fa-qa* yang di dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak tujuh puluh lima kali (Ghofur, 2016). Selain menggunakan term “menafkahkan”, Al-Qur’an juga menggunakan term zakat dan *shadaqah*. Term zakat dalam pengertian “menafkahkan”, tampak dalam pengertian sebanyak 31 kali (Arifin & Misaeropa, 2019). Seluruhnya, kecuali empat kali berhubungan dengan perintah pelaksanaan shalat dan menekankan pentingnya menafkahkan harta. Sedangkan term *shadaqah* digunakan sebanyak 20 kali (Chapra, 2008). Dalam Al-Qur’an, term zakat dan *shadaqah* sepertinya digunakan sebagai dua istilah atau pengertian yang sama (sinonim), meskipun dalam hukum Islam kedua term tersebut dibedakan. Perbedaannya adalah bahwa istilah zakat menunjukkan wajib untuk menafkahkan, sedangkan term *shadaqah* menunjukkan sikap sukarela dalam menafkahkan (Saeed, 1996).

Dari penjelasan mengenai term zakat dan *shadaqah* tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa keduanya bermakna sama dalam pengertian menafkahkan harta, yaitu dengan tidak mengharapkan imbalan atau tambahan apapun dan hanya mengharapkan ridho dari Allah. Menurut hemat penulis, hal ini berarti bahwa tujuan Al-Qur’an dari ayat yang pertama turun yang membahas tentang riba dan ayat yang terakhir turun yang juga membahas mengenai riba adalah sama, yaitu membedakan antara riba dengan zakat (juga *shadaqah*) dalam pengertian, memberikan harta kepada orang yang membutuhkan tanpa ada keinginan untuk mendapatkan imbalan atau tambahan apapun, kecuali yang telah dijanjikan Allah di hari nanti, sedangkan riba adalah tindakan yang sebaliknya, yaitu memberikan (dalam pengertian meminjamkan atau jual-beli) harta kepada orang lain dengan meminta suatu tambahan

yang membuat orang yang membutuhkan menjadi semakin berat bebannya karena harus mengembalikan lebih dari yang ia terima.

Dengan begitu, ayat-ayat lainnya yang merinci mengenai jenis riba dan unsur-unsurnya, apakah itu yang berlipat ganda atau tidak menjadi tidak penting lagi, sebab yang menjadi poin utamanya adalah riba itu bertolak belakang dengan nafakah, baik itu dalam pengertian zakat ataupun *shadaqah*. Bila kita lihat pada pada QS. Ali Imran (30): 130, di mana di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan secara spesifik jenis riba, yaitu yang berlipatganda, kemudian di susul oleh An-Nisa yang berisi ancaman bagi orang-orang yang tetap membandel memakan riba yang berlipatganda itu, ini adalah merupakan proses pengharaman, sebagaimana Allah juga melakukan proses yang sama terhadap pengharaman akan minuman keras (Majid, 2020).

Selanjutnya pada QS. Al-Baqarah, Allah menegaskan bahwa riba itu tidak hanya yang berlipatganda, tapi juga terdapat dalam jual beli, sehingga dibedakanlah antara riba dan jual beli, yang kemudian penjelasannya mengenai jual beli yang terindikasi riba ini dirinci oleh hadis-hadis nabi. Dan pada ayat-ayat terakhir, Al-Qur'an kembali menggiring manusia dengan memerintahkan untuk segera meninggalkan riba dan melaksanakan perintah zakat (QS. Al-Baqarah (2): 277-280) dan juga secara implicit mempertentangkan diantara keduanya, dalam hal ini Al-Qur'an menggunakan term *shadaqah* yang sinonim dengan zakat. Jadi semua perincian mengenai unsur dan jenis riba yang terdapat dalam ayat-ayat *madaniyah* hanyalah proses pentahapan (*tadarruj*) dari pengharaman riba yang apada akhirnya akan dihapus secara menyeluruh (Istiqomah, 2020).

Mengapa demikian? Sebab, jenis ataupun unsur riba yang terperinci tersebut, yang terdapat dalam ayat-ayat *madaniyah*, di mana dalam konteks teori *naskh* Thaha dinasakh oleh ayat *makkiyah*, adalah mansukh, atau dalam bahasa Thaha dianggap sebagai suatu bentuk peraturan pada masa transisi

bagi masyarakat saat itu untuk segera dapat meninggalkan praktik riba. Maka adanya perincian mengenai riba dan segala macam jenisnya yang dijelaskan dalam ayat-ayat *madaniyah*, seperti QS. Ali Imran (3): 130, An-Nisaa (4): 161 dan Al-Baqarah (2): 275-280, hanya berkedudukan sebagai aturan atau batasan, yang diberlakukan Al-Qur'an bagi umat Islam untuk meninggalkan riba secara total, karena sifat riba yang tidak memiliki nilai keadilan (An-Nisaa (4): 161 dan Al-Baqarah (2): 279), untuk segera menuju pada ajaran dasar yang menjadi tujuan sesungguhnya Islam, yaitu pelaksanaan perintah zakat. Sehingga dengan zakat, maka akan terjalin suatu bentuk tatanan masyarakat yang bisa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing (Nurhikmah, 2021).

Kewajiban dari orang kaya adalah mengeluarkan zakat, karena di dalam kekayaannya ada hak bagi orang lain, sedangkan hak bagi orang miskin adalah menerima zakat, yang dengan zakat itu diharapkan perekonomiannya akan tumbuh dan berkembang, dan ketika telah berkembang, yang tadinya wajib menerima zakat, kini menjadi wajib mengeluarkan kepada yang lainnya, dan begitu seterusnya ber-evolusi, sehingga pada akhirnya terbangunlah suatu masyarakat yang makmur dan sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh semua negara dan system kenegaraan manapun di dunia selama ini.

b. *Penerapan metode evolusi (peralihan) dari teks tentang riba ke teks riba lainnya, yang masih berada dalam satu rangkaian ayat yang sama.*

Bila pada metode awal peralihan yang terjadi adalah antar teks, antar ayat dan juga antar surat, maka pada metode kedua ini, peralihan yang terjadi hanya pada peralihan satu teks ke teks lainnya yang masih dalam satu ayat atau rangkaian ayat. Dalam penerapannya, teori ini biasanya diaplikasikan oleh Thaha pada kasus-kasus atau masalah-masalah yang hanya dibicarakan atau dibahas oleh salah satu dari bagian ayat dalam Al-Qur'an, misalnya kasus tersebut hanya dibicarakan dalam ayat-ayat *madaniyah* saja, atau hanya

oleh ayat-ayat *makkiyah* saja. Dalam konteks, inilah kemudian metode ini dipakai, metode seperti ini, sebagaimana telah kita berikan penjelasannya pada bab sebelumnya, telah diterapkan oleh Thaha dalam menganalisis kasus poligami, di mana teks-teks yang berbicara mengenai masalah ini hanya terdapat dalam kelompok ayat-ayat *madaniyah* saja (An-Nai'em, 2009).

Dengan begitu, sebenarnya masalah riba ini kurang tepat dianalisis menggunakan metode ini, sebab metode yang paling tepat adalah metode yang pertama, seperti yang telah penulis bahas pada sub bab sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh, ayat-ayat yang membicarakan masalah riba, sudah terdapat dalam kelompok ayat-ayat *makkiyah* maupun ayat-ayat *madaniyah*. Namun hal itu tidak menjadi masalah, sebab dengan diaplikasikannya metode ini, akan terlihat, apakah metode *naskh* Thaha ini konsisten atau tidak dalam melihat suatu masalah (Wartoyo, 2016).

Dalam mengaplikasikan metodenya ini, Thaha selalu mengacu pada ayat yang secara jelas memberikan gambaran atau batasan hukum mengenai masalah tersebut. Seperti contohnya dalam masalah poligami, Thaha menjadikan QS. An-Nisaa (4): 3 sebagai objek kajiannya.

Atas dasar itulah, kemudian penulis juga akan menerapkan metode yang sama ketika akan membahas mengenai riba, setelah penulis amati, ayat-ayat *madaniyah* yang secara jelas mengatur permasalahan riba adalah rangkaian dari surat Al-Baqarah dari ayat ke 275 sampai dengan ayat ke 280. Dalam kajian ini, kita akan bahas ayat per ayat, supaya lebih sistematis dan mudah memahaminya.

Pertama, QS. Al-Baqarah (2): 275. Salah satu kandungan utama dari ayat ini adalah bahwa, saat orang-orang dilarang memungut riba, sebagian dari mereka mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, sebab keduanya sama-sama memberikan keuntungan. Ayat ini menyampaikan ucapan mereka yang

menyatakan, “*jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba*”.

Dari segi redaksi, ucapan mereka saja sudah menunjukkan bagaimana kerancual berpikir dan ucapan mereka. Mestinya mereka berkata, “*Riba, tidak lain kecuali sama dengan jual beli*” karena masalah yang dibicarakan masalah riba, sehingga itu yang harus didahulukan penyebutannya, tetapi mereka membaliknya. Ini contoh sederhana dari pembalikan logika mereka serta keterombang-ambing yang mereka alami. Bisa jadi juga, ucapan itu untuk menggambarkan, betapa riba telah mendarah daging dalam jiwa mereka, sehingga menjadikannya sebagai daar transaksi ekonomi yang diterima secara pasti sebagaimana halnya jual beli. Mereka berkata seperti itu, “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. ini karena substansi keduanya sungguh berbeda.

Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, tergantung kepada keadaan mengelola, kondisi dan situasi pasar pun ikut menentukan; sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan, dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan kepandaian, an kondisi pasar pun tidak terlalu menentuka. Itu sedikit saja dari sekian banyak yang membedakannya (Shihab, 2008).

Ayat selanjutnya, Al-Baqarah (2): 276, Kata “*yamhaqu*” dalam ayat ini yang diterjemahkan dengan memusnahkan, dipahami oleh para pakar bahasa dalam arti mengurangi sedikit demi sedikit hingga habis, sama halnya dengan sinar bulan setelah purnama, berkurang sedikit demi sedikit, sehingga lenyap dari pandangan.

Demikian juga dengan riba. Penganiayaan yang timbul karena praktik riba menimbulkan kedengkian di kalangan masyarakat, khususnya kaum lemah. Kedengkian tersebut sedikit demi sedikit bertambah, sehingga pada akhirnya menimbulkan bencana yang membinasakan.

Jangan menduga bahwa kebinasaan dan keburukan riba hanya tercermin pada praktik-praktik amoral yang dilakukan oleh para lintah darat, tetapi kebinasaan itu juga menimpa bidang ekonomi, pada tingkat individu dan masyarakat. Banyak peristiwa yang membuktikan, betapa mereka yang melakukan transaksi riba pada akhirnya terjerumus dalam kemiskinan. Demikianlah Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit, tidak terasa oleh pelakunya, kecuali setelah nasi menjadi bubur (Sholih, 2021).

Lawan riba adalah sedekah. Tidak heran jika Allah menyuburkan sedekah. Jangan menduga penyuburan, penambahan dana pengembangan itu hanya dari sisi spiritual atau kejiwaan yang dilahirkan oleh bantuan pemberi sedekah. Jangan duga, hanya ketenangan bathin dan ketentraman hidup yang diraih oleh pemberi atau penerima. Tidak! Dari segi material pun sedekah mengembangkan dan menambahkan harta. Betapa tidak, seseorang yang bersedekah tulus akan merasakan kelezatan dan kenikmatan membantu, dan ini pada gilirannya melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa yang dapat mendorongnya untuk lebih berkonsentrasi dalam usahanya. Di sisi lain, penerima sedekah dan infak, dengan bantuan yang diterimanya akan mampu mendorong terciptanya daya beli dan penambahan produksi. Itu sedikit dari fungsi sedekah dan infak dalam pengembangan harta (Muhyiddin, 2008).

Sementara ayat 278, menjelaskan bahwa Al-Qur'an memerintahkan kita agar meninggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut. Al-Abbas, paman Nabi Muhammad saw, bersama seorang keluarga Bani Mughirah, bekerja sama mengutang orang-orang dari kabilah Tsaqif secara riba. setelah turunnya larangan riba, mereka masih

memiliki sisa harta yang belum mereka tarik, maka ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut, tapi tetap membolehkan mereka mengambil modal pokoknya. *Ini jika kamu beriman*. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktik riba, maka itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah dan janji-janji-Nya (Shihab, 2008).

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 279, secara eksplisit lebih menekankan pada aspek ancaman bagi yang masih memungut riba, ancaman tersebut adalah berupa memerangi orang-orang yang masih melakukan praktik itu, dan secara tegas pula menyatakan bahwa yang boleh diambil hanyalah pokok hutangnya saja, di sini sudah sangat jelas bahwa, sedikit atau banyaknya tambahan, itu adalah riba, seperti yang juga bisa dipahami dari pengertiannya, yaitu *az-ziyadah*. Itulah suatu mekanisme yang adil, tidak ada yang menganiaya dan tidak ada yang merasa teraniaya. Dengan begitu keadilan akan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak (Saeed, 2008).

Pada ayat terakhir, QS. Al-Baqarah (2): 280, dijelaskan mengapa hanya boleh mengambil pokok hutangnya saja, sebab setiap orang yang berhutang, pastilah orang itu dalam keadaan terpaksa dan tidak ada jalan lain yang halal untuk mendapatkan harta kecuali dengan berhutang. Maka supaya mereka bisa lapang dan tenang dalam mempergunakan uang hasil menghutang tadi dengan baik, sehingga nantinya bisa membayar sesuai dengan kesepakatan, maka janganlah menekan mereka dengan meminta tambahan pada hutang tersebut, sehingga malah akan membuat mereka semakin tertekan dan akhirnya tidak mampu membayar tepat pada waktunya.

Dan di akhir kalimat, Allah secara jelas mengatakan bahwa, menjadikan hutangnya itu sebagai sedekah adalah lebih baik, karena dengan begitu dia tidak lagi mengharapkan pengembalian hutangnya, beserta dengan pokoknya. Hal ini bisa merefleksikan

bagaimana *shadaqah* merupakan sesuatu yang sangat besar perannya dalam hubungan antar sesama manusia.

Dari pemaparan di atas, kita bisa melihat, bagaimana ayat-ayat dalam QS. Al-Baqarah ini dari bagian awal ke bagian akhir mengalami proses penyempitan dalam kaitannya dengan pengharaman riba. Semakin kebagian akhir, maka semakin jelas dan tegas bagaimana riba itu diharamkan, pertama-tama, riba itu tidak boleh diparktikkan lagi, baik itu yang terjadi dalam hutang piutang maupun jual beli, pada ayat selanjutnya mengatakan bahwa, bahkan riba yang masih belum tertagih pun diharamkan untuk dipungut kembali. Semakin mengerucut lagi ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa yang boleh diambil hanyalah hutang pokoknya saja, karena itu tidak akan menjadikan penganiayaan diantara mereka, dan bagian dari puncaknya Al-Qur'an mengatakan bahwa menyedekahkan saja harta pokoknya itu lebih baik, karena itu memang yang menjadi tujuan dari pengharaman riba, yaitu menyuburkan *shadaqah*, baik dalam arti *shadaqah* ataupun zakat.

Proses ini mirip sekali dengan proses pengharaman minuman keras dan juga poligami. Dalam contoh pengharaman poligami yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa Allah memberikan sedikit demi sedikit tahap penghapusan poligami, dari yang dulu tak terbatas kemudian hanya boleh empat saja, dari empat inipun kemudian dikerucutkan lagi menjadi hanya satu. Dan itulah ayat puncak dari ajaran pernikahan dalam Islam, bahwa sesungguhnya ajaran Islam mengenai pernikahan adalah monogamy, bukan poligami (Hidayat, 2021).

Demikian juga dengan riba, maka pentahapan pengharaman riba mulai dari yang berlipat ganda, kemudian juga dilarang melakukan riba yang terjadi dalam jual beli, lalu dipersempit lagi menjadi riba yang belum dipungut, setelah itu diberikan perintah agar hanya menagih hutang pokoknya saja, dan sampai pada puncaknya ketika Al-

Qur'an mengatakan agar menyedekahkan saja harta tersebut kepada orang yang berhutang, karena itu lebih baik baginya dan tentu saja bagi orang yang berhutang tersebut.

Dari pembahasan melalui metode yang kedua ini ternyata terlihat, bahwa teori *naskh* Thaha tetap konsisten dalam pandangannya terhadap riba, yaitu tidak membolehkannya dalam bentuk apapun, dan menunjukkan kepada kita untuk lebih banyak melakukan sedekah, baik dalam bentuk sedekah murni yang sukarela, maupun sedekah wajib dalam bentuk zakat.

c. Penerapan metode berfikir 'Irfani Thaha dalam hal pandangannya mengenai keadilan ekonomi.

Dalam metode terakhir ini, sebagaimana telah penulis katakana sebelumnya, penulis hanya akan mengambil secara *text book* mengenai padangan Thaha mengenai keadilan ekonomi, dan dari pandangannya tersebut penulis akan melakukan pengkajian dan analisis terhadap subjek penelitian ini, yaitu masalah riba. Dalam manifesto ekonominya, Thaha mengatakan bahwa "Prinsip dasar Islam mengenai keadilan ekonomi adalah harta harus beredar dikalangan manusia, sehingga masing-masing mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (sehari-hari), seperti apa batasan kebutuhan pokok tersebut?

Thaha mengatakan "*seperti bekal orang yang hendak melakukan perkalanan*". Dalam artian "secukupnya" (Thaha, 2005). Pada dasarnya, Thaha melandaskan pemikirannya ini pada QS. Al-Baqarah (2): 219. Dari pernyataannya tersebut terlihat dengan jelas, bahwa Thaha dalam pemikiran ekonominya mengecam dengan keras praktik kapitalisme, sebab baginya, system ekonomi dalam Islam adalah sosialisme, namun dia juga membedakan sosialisme dengan komunisme. Harta, menurut Thaha haruslah beredar merata dikalangan masyarakat, masyarakat hanya boleh memiliki harta dalam batas-batas "secukupnya" saja, maka menurutnya Islam memrintahkan bagi

umatnya untuk mengeluarkan zakat, tapi zakat ini juga bukan merupakan ajaran dasar dari Islam, melainkan hanya pentahapan dan pembelajaran bagi manusia agar mau memberikan sebagian hartanya pada orang lain yang membutuhkan.

Dengan adanya kewajiban zakat, maka diharapkan akan muncul dalam umat Islam individu-individu yang sadar akan keadilan dalam ekonomi, tanpa harus ada perintahpun mereka akan dengan sendirinya secara sadar memberikan harta bagi orang yang mengalami kesusahan. Itulah ajaran dasar Islam, di mana setiap individu diajarkan untuk peduli dan memiliki tenggangrasa yang tinggi. Bila setiap individu dengan kebebasan dan kemerdekaan yang ia miliki sudah mencapai titik ini, maka niscaya tidak akan ada lagi ditemukan kemiskinan dan orang-orang kelaparan di belahan bumi ini. Itulah yang disebut oleh Thaha sebagai sosialisme Islam, yang menurutnya merupakan ajaran puncak dari semua syar'at Islam lainnya yang hanya merupakan media untuk mencapainya.

Dengan demikian, apakah ada tempat bolehnya pemberlakuan praktik riba menurut Thaha? menurut hemat penulis, bila manusia yang memiliki harta saja diwajibkan oleh Al-Qur'an untuk mengeluarkan zakat, sedangkan zakat tersebut sebagaimana telah kita bahas merupakan lawan atau kebalikan dari riba, padahal menurut Thaha, zakat saja masih merupakan suatu media untuk menuju kearah individu yang mau memberikan hartanya kepada yang membutuhkan, baik ada atau tidak adanya perintah, maka apa lagi dengan riba, yang merupakan salah satu instrument bagi orang-orang dalam mengumpulkan harta secara bathil. Maka menurut penulis dengan tegas mengatakan bahwa riba itu adalah haram secara mutlak, karena tidak sejalan dengan pemikirannya mengenai keadilan ekonomi seperti yang telah dijelaskan di atas.

Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank

Dari pembahasan dan analisis melalui tiga metode dari teori *naskh* Thaha tersebut, maka sepertinya sudah menjadi jelas dan terang mengenai apa pandangan Thaha terhadap riba? Hasil analisis pertama telah menunjukkan, bahwa proses *naskh* dari ayat-ayat *madaniyah* yang bersifat operasional ke ayat-ayat *makkiyah* yang bersifat fundamental menyebutkan bahwa ketentuan hukum Islam mengenai riba tidak dipandang dari jenis atau unsur apa yang membuat riba itu dilarang, melainkan penekanannya lebih kepada bagaimana menuntun manusia yang pada masa itu telah sangat terbiasa dengan riba jahiliyah, sedikit demi sedikit diarahkan agar meninggalkan praktek tersebut, yang pada puncaknya, mereka dibebani kewajiban untuk memberika secara sukarela, baik itu dalam bentuk *shadaqah* maupun zakat, sehingga dengan begitu, riba merupakan hal yang benar-benar ingin dihapus dalam ajaran Islam sampai tidak ada lagi praktek riba, dan digantikan dengan praktek yang lebih baik, yaitu *shadaqah* dan zakat.

Sedangkan pada hasil analisis kedua, didapatkan suatu kesimpulan yang hampir sama, hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa antar ayat terakhir madaniyyah dan satu-satunya ayat *makkiyah* yang berbicara mengenai riba memerintahkan perihal yang sama, yaitu meninggalkan praktik riba, dan menyuburkan praktek *shadaqah*. Maka tak dapat dielakkan lagi, bahwa secara kebetulan atau tidak, kedua metode tersebut menghasilkan suatu kesimpulan yang sama dalam analisisnya mengenai hukum riba ini.

Pada analisis ketiga, di mana dalam hal ini penulis hanya mengambil secara mentah pendapat Thaha mengenai konsep keadilan ekonominya, di dapati bahwa antar konsep riba, baik itu yang berupa jual beli atau hutang piutang, riba yang berlipatganda ataupun yang sedikit, tetap saja bertentangan dengan semangat sosialisme Islam yang diusung Thaha sebagai manifesto pemikirannya dalam bidang ekonomi.

Pada analisis ini ditemukan lebih jauh, bahwa instrument Islam untuk mencapai cita-citanya menjadikan masyarakat yang berkeadilan dalam segi ekonomi melalui perintah wajibnya zakat dan anjuran ber-*shadaqah*, menurut Thaha bukanlah merupakan ajaran dasar dari Islam, sebab zakat atau *shadaqah* masih merupakan suatu bentuk “pemaksaan” terhadap individu untuk melaksanakan sesuatu yang mungkin tidak diinginkannya. Padahal menurutnya, ajaran dasar Islam diserahkan paa setiap individu yang bebas dan merdeka, dan bila individu yang bebas dan merdeka ini sudah mampu menerapkan ajaran operasional seperti zakat dan *shadaqah*, baik ada perintah atau tidak, maka itulah yang disebut sebagai sosialisme dalam Islam, dan itu merupakan ajaran dasar yang ingin dicapai oleh Islam melalui syari’atnya mengenai pengharaman riba, kewajiban mengeluarkan zakat dan anjuran untuk ber-*shadaqah*.

Bunga sebagaimana telah penulis bahas pada bab sebelumnya, memiliki sejarah yang panjang, bahkan dimulai sejak beberapa ratus tahun sebelum masehi. Dari masa Aristoteles di Yunani hingga munculnya lembaga-lembaga keagamaan *samawi*, baik itu Yahudi, Kristen samapi Islam telah membicarakan masalah bunga, yang semuanya hampir sepakat mengatakan hal yang sama, bahwa riba (pada waktu itu disebut dengan *usury*) adalah terkutuk dan tidak layak dipraktikkan dalam kehidupan berekonomi.

Dalam Kristen, pelarangan atau pembatasan yang sangat keras atas bunga (dalam segala bentuknya) berlaku selama lebih dari 1.400 tahun. Semua itu menunjukkan bahwa secara umum, transaksi berbasis bunga dilarang. Tetapi secara berangsur-angsur ketentuan ini berubah sehingga riba (*usury*) hanya dimaknai sebagai bunga yang terlalu tinggi. Sedangkan dalam agama Yahudi, alasannya lebih tidak “rasional” lagi, sebab mereka tetap menganggap haram melakukan praktik riba atau pembungaan, hanya terbatas pada kalangan mereka saja, dan membolehkannya

kepada orang diluar kalangan mereka (Lewis dan Algoud, 2001).

Selain itu, meski jelas-jelas ditetapkan sebagai perbuatan dosa dan ada sanksi yang berat dari hukum Gereja, kaum Kristen sulit menghindari transaksi ribawi. Mereka malah cenderung menyamakan unsur riba (*usury*) dan mengembangkan berbagai teknik untuk mendapatkan keuntungan tanpa melanggar hukum. Tentu saja, hampir tidak bisa dibantah bahwa rekayasa seperti itu juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam aktifitas ekonomi mereka. Teknik-teknik yang dikembangkan kaum Kristen abad pertengahan untuk menyiasati riba (*usury*) terdiri atas empat macam.

Pertama, mengembangkan beberapa variasi *interesse* (bunga). Teknik ini secara umum menyatakan bahwa orang yang meminjamkan uang (kreditur) boleh mendapatkan kompensasi berupa bunga, bila orang yang meminjam (debitur) terlambat mengembalikan modal paa waktu yang disepakati. Dengan asumsi bahwa kreditur benar-benar mendapatkan kerugian karena penundaan atau keterlambatan tersebut.

Kedua melakukan transaksi yang mengambil keuntungan dari dimensi internasional. Maksudnya di sini adalah teknik yang digunakan oleh orang Kristen untuk mensrik bunga dari musuh, hal ini mirip dengan apa yang dijadikan alasan dasar orang-orang Yahudi membolehkan praktik riba pada orang diluar kalangan mereka. Dan yang umum digunakan dalam teknik ini adalah melakukan pertukaran mata uang asing (valas).

Ketiga, pendapatan bunga dikonversikan ke dalam bentuk pendapatan lain yang dibolehkan. Mengonversi pendapatan bunga menjadi sumber penghasilan yang sah merupakan inti semua teknik. Misalnya adalah dengan mengiming-imingi deposit yang menyimpan uang dengan menetapkan plafon suku bunga sebagai “hadiah” sebagaimana masih dipraktikkan hingga saat ini.

Keempat, sebagian siasat hukum yang digunakan dipinjam dari tradisi kaum muslim periode awal untuk menghindari larangan riba

(juga siasat kaum Yahudi). Misalnya penjualan ganda (*bay' atani fi bay*), calon debitur menjual kepada kreditur suatu barang secara tunai, dan debitur segera membeli kembali barang itu dari kreditur dengan harga yang lebih tinggi yang akan dibayarkan pada waktu yang akan datang; ini sama dengan pinjaman barang tertentu yang dianggap sebagai jaminan, dan selisih antara kedua harganya adalah bunganya (Lewis dan Algoud, 2001).

Dari beberapa kajian di atas, penulis berkesimpulan, bahwa bunga bank saat ini, merupakan varian dari riba (*usury*) yang dikembangkan oleh orang-orang Kristen dan Yahudi sebagaimana telah dijelaskan. Secanggih apapun teknik yang diterapkan untuk membungkus riba (*usury*) menjadi hal yang legal, hanya akan berhadapan dengan risiko lebih besar di masa yang akan datang. Sebab, seperti yang telah penulis singgung sebelumnya, bunga dan instrument moneter lainnya yang berbasiskan bunga, merupakan media bagi kapitalisme untuk menumpuk kekayaannya sendiri, tanpa menghiraukan kebaikan bagi orang lain.

Munculnya lembaga yang bernama bank, yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary*) bagi orang-orang yang butuh dan kelebihan uang, praktik bunga seperti menemukan “*soulmate*”-nya dalam berkembang, sehingga sampai sekarang, sepertinya sangat sulit dipisahkan antara bunga dan bank. Sehingga pada akhirnya, bank tidak lagi berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yang sesungguhnya, melainkan hanya sebuah lembaga yang mencari keuntungan dari selisih (*spread*) bunga pinjaman dan pembiayaan (Karim, 2001).

Setelah itu, kemudian berkembang berbagai varian dari instrument moneter lainnya yang juga berbasiskan bunga, seperti saham, obligasi, *warrant*, *option* dan lain-lain, yang semuanya juga hanya mengandalkan *spread* yang berbasiskan bunga. Padahal sudah beberapakali ekonomi dunia terkena depresi, resesi dan krisis hebat, yang asal-muasalnya tidak lain adalah juga berpangkal pada bunga, yang terbaru tentu

saja masih hangat dalam ingatan kita krisis yang menimpa bank-bank investasi di Amerika yang berimbas pada perekonomian seluruh negara dunia menjadi lemah, dan lagi-lagi disebabkan oleh bunga (Hamid, 2008). Padahal bila kita lihat, suku bunga yang ditetapkan di Amerika sekarang sudah begitu kecil, hampir mendekati suku bunga 0%, jauh bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga dinegara berkembang lainnya, seperti Indonesia misalnya yang masih begitu tinggi, lebih dari 7%. Bila suku bunga yang sedemikian kecil saja sudah bisa membuat ekonomi suatu negara adidaya ambruk, masihkah ada alasan bagi umat Islam untuk tetap memandang bahwa bunga itu diperbolehkan?

Riba dan Bunga Bank Perspektif Teori *Nasakh* Mahmoud Thaha

Kajian yang telah penulis lakukan terhadap riba dan bunga bank menunjukkan bahwa dari sudut pandang Thaha, riba, apapun bentuk dan variasinya, yang itu merupakan media yang digunakan hanya untuk memperkaya diri sendiri, di mana ini merupakan ciri khas dari ekonomi kapitalistik, maka itu akan bertentangan dengan semangat Islam yang tidak menghendaki harta itu hanya berputar ditangan orang-orang yang saja, sehingga mengakibatkan yang kaya semakin bertambah kaya dan juga sebaliknya.

Penulis dalam hal ini sependapat dengan pandangan Al-Qardawi, menurutnya, “Suatu hukum yang turun secara bertahap mengenai sesuatu yang dapat merugikan kepentingan manusia secara umum, maka hukum tersebut akan memiliki hikmah yang bersifat “*jami'ah mani'ah*” atau komprehensif, universal dan menyeluruh. Dalam arti mencakup seluruh elemen dan bentuknya, tidak boleh terbatas pada bagian tertentu (parsial) saja (Qaradhawi, 2008).

Seperti itu juga lah pandangan penulis berdasarkan teori *nasakh* Thaha ini, sebab dari tiga metode analisis yang penulis lakukan, terbukti bahwa riba dalam Islam, yang kini berwujud dalam bentuk bunga bank dan lain-lainnya, tidaklah harus dilihat dari aspek

jenis, unsur maupun latarbelakang kondisi masyarakat pada masa lalu, tetapi sesuai dengan pandangan seluruh sarjana muslim, baik itu Modernis maupun Neo-Revivalis, aspek yang harus diperhatikan adalah aspek keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Dan jika kini telah terbukti bunga, dalam bentuk dan ukurannya yang sekecil apapun mampu membuat perekonomian dunia ambruk, dan itu bukan hanya sekali dua kali, dan yang terakhir baru saja kita rasakan pada 2008 lalu, apakah masih bisa dikatakan bahwa riba dalam segala jenis dan bentuknya itu diberi tempat dalam masyarakat ekonomi Islam. sedangkan Islam secara tegas melarang praktek penimbunan harta yang hanya akan memperkaya segelintir orang, hal itu ditandai dengan diberlakukannya kewajibn zakat maupun *shadaqah* yang merupakan anti-tesis dari praktik riba, apapun jenis dan bentuknya.

Maka secara tidak langsung, pendapat ini mematahkan semua pendapat beberapa sarjana muslim saat ini, yang menurut pengamatan penulis, sebagaimana dikatakan oleh Lewis dan Algaoud sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan seperti orang-orang Yahudi dan Kristen pada awal-awal abad kedua puluh, yang menciptakan teknik-teknik penyamaran akan riba (*usury*), sehingga bisa menghindari dari hukum agama mereka (Lewis dan Algoud, 2001).

Dan sebagaimana diungkapkan oleh Saeed (2008). Pada dasarnya pendapat para sarjana muslim yang masih memberikan tempat bagi riba itu lemah, setidaknya oleh dua hal:

Pertama yaitu ketidak mampuan kaum modernis untuk menjelaskan sebuah teori yang konsisiten tentang riba berdasarkan alasan pelarangannya yang ditetapkan dalam Al-Qur'an yang berdampak pada tidak seragamnya pendapat dari masing-masing modernis yang memiliki pandangan demikian, misalnya mengenai kebolehan bunga pada pinjaman produktif bukan konsumtif, yang berlipatganda dan tidak serta beberapa pendapat lainnya.

Kedua adalah berhasilnya para pendukung pengharaman riba secara total, mendirikan bank Islam yang bebas bunga, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam yang melarang bunga secara menyeluruh bukanlah ajaran yang hanya mengawang-wang di atas langit saja, tapi juga bisa diterapkan secara riil dalam kehidupan ekonomi modern, dan bahkan hasilnya, meskipun belum begitu memuaskan, memiliki prospek lebih menjanjikan daripada praktik perbankan konvensional yang masih menggunakan bunga sebagai lahan mendapatkan keuntungannya.

Hanya memang yang harus diakui dan disadari bersama, bahwa praktik perbankan Islam belum sepenuhnya dapat terlepas dari unsur-unsur bunga, seperti masih banyaknya akad-akad yang esensinya sama dengan akad bunga, tapi dibungkus oleh konsep-konsep yang berbau islami, dan sebenarnya inilah yang dikritisi oleh Abdullah Saeed. Namun tentu saja belum idealnya praktik perbankan syari'ah yang ada saat ini, tidak berarti system perbankan syari'ah harus dihentikan atau diabaikan saja, tetapi mesti diperbaiki sedikit demi sedikit dan tahap demi tahap, sehingga dari waktu ke waktu akan terus berkembang kearah yang dicita-citakan (Buhari, 2020).

Tentu saja ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaikinya. Praktik-praktik ekonomi yang dilarang seperti riba, gharar, maisir dan lain-lainnya, dapat berjalan apabila umat Islam tidak menjalankan secara *istiqamah* terhadap konsep bank bagi hasil atau bank syari'ah. Oleh karena itu, kehadiran bank syari'ah dalam percaturan perekonomian nasional (dan dunia) menjadi sangat penting. Dengan kata lain relevansi bank syari'ah di Indonesia, yang sedang membangun sangat tinggi, dan jauh lebih tinggi dari bank konvensional, sehingga tumbuh dan berkembangnya bank syari'ah, dalam rangka memperkecil terjadinya praktik riba, seharusnya tidak semata-mata bersifat emosional, tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu upaya pembangunan. Sebab dengan jumlah

bank syari'ah yang cukup berarti dan dioperasionalkan dengan baik, akan mampu mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap (Aravik dkk, 2021).

Konsep dasar dari teori *naskh* Thaha ini adalah bersumber dari pemikirannya mengenai adanya ajaran-ajaran Islam yang terbagi ke dalam dua bagian umum, yaitu ajaran yang telah diterapkan semenjak masa Rasulullah –hingga saat ini- yang disebut sebagai *ar-risalah al-ula*, yang mana ajaran-ajaran tersebut, umumnya terdapat dalam ayat-ayat *madaniyah*. Menurut Thaha, ajaran-ajaran dalam ayat-ayat *madaniyah* tersebut bukanlah ajaran dasar Islam, sebab ajaran-ajaran tersebut bersifat diskriminatif, memaksa dan tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia, dan hanya diberlakukan selama masa transisi, karena saat itu manusia tidak mampu memahami dan mempraktikkan ajaran-ajaran dasar Islam yang sesungguhnya. Sedangkan ajaran-ajaran dasar Islam pada umumnya terdapat dalam ayat-ayat *makkiyah* yang tertunda penerapannya, inilah yang Thaha namakan sebagai *ar-risalah as-tsaniyah*. Ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam ayat-ayat *makkiyah* inilah yang menurut Thaha mengandung ajaran keadilan, persamaan dan kebebasan akan me-*nasakh* ajaran-ajaran cabang yang terdapat dalam ayat-ayat *madaniyah* sebelumnya.

KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian terhadap ayat-ayat riba dengan menggunakan teori nasakh Mahmoud Thaha, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pada penerapan metode peralihan (evolusi) dari teks riba ke teks riba lainnya, yang mana teks yang satu bukan merupakan bagian atau rangkaian dari teks lainnya, yang berarti berbeda ayat dan surah, dihasilkan bahwa hanya terdapat satu ayat *makkiyah* yang berbicara mengenai riba yang terdapat dalam QS. Ar-Ruum (30): 39. Sedangkan ayat-ayat *madaniyah* yang berbicara mengenai riba

terdapat tujuh ayat, yaitu; Al-Baqarah (2): 275, 276, 278, 279 dan 280, kemudian dalam QS. Ali-Imran (3): 130 dan terakhir QS. An-Nisaa (4): 161. Pembentukan hukum riba dari ayat-ayat *madaniyah* awal memang menunjukkan jenis dan keharaman riba secara spesifik, dan pada akhirnya perintah penghapusan riba tersebut diiringi oleh perintah untuk menyuburkan shadaqah yang terdapat dalam ayat-ayat *madaniyah* terakhir yang turun (QS. Al-Baqarah (2): 278-280). Sehingga dalam perspektif teori *nasakh* Thaha, semua jenis riba, apapun bentuk dan berapapun besarnya adalah dilarang dalam Islam, sebab itu bertentangan dengan ajaran dasar dari Islam, yaitu menyuburkan shadaqah dan zakat.

Selanjutnya untuk penerapan metode yang kedua, yaitu penerapan metode peralihan (evolusi) dari teks riba ke teks riba lainnya, yang mana antara teks satu dengan lainnya masih dalam rangkain satu ayat atau memang hanya terdapat dalam satu ayat. Maka dalam hal ini penulis memfokuskan analisa pada ayat-ayat yang terakhir turun, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 275-280 yang dengan jelas membicarakan mengenai tahap-tahap pelarangan riba. Dari proses analisis dapat diketahui bahwa perintah kepada manusia agar meninggalkan segala macam dan jenis riba dan memerintahkan (meskipun dalam bahasa “menganjurkan”) manusia untuk lebih banyak melakukan shadaqah, sehingga dengan begitu tidak akan terpikirkan lagi bahwa riba itu bisa menambah substansi harta, melainkan malah mengurangi keberkahannya.

Ketiga, pada penerapan metode penafsiran ‘*Irfani*, Menurut teori nasakh Thaha, konsep Islam secara terang telah mengajarkan kepada umatnya agar melakukan pemerataan terhadap harta kekayaan. Harta tidak boleh hanya berada di dalam kekuasaan satu atau segelintir orang, sebab system ekonomi dalam Islam itu lebih mengarah kepada sosialisme, bukan komunisme apalagi kapitalisme. Maka dari itu harta yang boleh dimiliki oleh pribadi hanyalah sebatas harta yang digunakan untuk

keperluan kebutuhan pokok. Sedangkan selebihnya menjadi hak bersama semua umat manusia. Hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 219 yang disebutnya sebagai ajaran dasar Islam, sedangkan landasan awalnya adalah QS. At-Taubah (9): 103 yang berbicara mengenai kewajiban zakat. Riba akan menjadi penghalang utama bagi terciptanya system sosialisme Islam yang ia cita-citakan, maka konsekuensinya, riba tidak akan mendapatkan tempat dalam system seperti itu, karena bertentangan dengan semangat pemerataan dan keadilan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. S., & Abbas, A. F. (2020). Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syariah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-21.
- Al Fikri, M., & Mustaniruddin, A. (2021). STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN MAHMUD MUHAMMAD TAHA TENTANG KONSEP NASAKH AL-QUR'AN. *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 431-455.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215-232.
- Arifin, M. P., & Misaeropa, M. (2019). Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 135-163.
- Azima, F. (2017). Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran). *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(1), 45-73.
- Buhari, A. T. (2020). Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 127-136.
- Chapra, M. U. (2008). The nature of riba in Islam. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 8(1).
- Firdaus, R. (2019). Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3(2), 47-60.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba dalam Al-qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-26.
- Hamid, Edy Suandy. *Akar Krisis Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia*. Makalah dalam Seminar Ekonomi Islam. 23 Desember 2008.
- Hidayat, R. (2022). Thought Construction of Nasikh Mansukh: Study of Abdullah Ahmad An-Na'im. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 11(1), 17-30.
- Istiqomah, L. (2020). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Bagi Perekonomian. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 73-88.
- Karim, Adiwarmanto. (2001). *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Lewis, Mervin K dan Latifa M Algaoud. (2001). *Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Majid, R. T. (2020). Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed). *Muslim Heritage*, 5(1), 61-86.
- Muhyiddin, Muhammad. (2008). *Keajaiban Shadaqoh. Mengungkap Keajaiban Shadaqoh terhadap Kekayaan dan Kebahagiaan Anda*. Cet.XIV, Yogyakarta: Diva Press.

- Muhadjir, Noeng. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Naiem, Abdullahi Ahmed. (1996). *Toward an Islamic Reformation. Civil Liberties, Human Right, and International Law*, New York: Syracuse University Press.
- Neuman, W. Laurence. (1996). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Allyn and Bacon.
- Nurhikmah, C. (2021). Riba Menurut Al-Quran dan Hadits dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mufham: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 57-66.
- Qardawi, Yusuf. (2002). *Hikmah Pelarangan Riba*. terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar Press.
- Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihwanudin, N. (2021). Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1179-1191.
- Rahman, Fazlur. (1963). *Riba and Interest*. Karachi: Institute of Islamic Research.
- Rosia, R. (2020). Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. *Jurnal An-Nisbah: Ekonomi Syari'ah*, 7(2).
- Rahayu, A. E., & Nurhayati, N. (2020). Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba dan Bunga Bank. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 47-68.
- Saeed, Abdullah. (1996). *Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden-New York-Koln: E.J. Brill.
- Salikin, A. D. (2016). Menyimak Argumen Mahmud Thaha Tentang Naskh dan Reformasi Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1).
- Shihab, Q. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman dalam Al-Qur'an)*. Vol.1. Cet. IX. (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hlm. 588.
- Sholih, M. (2020). Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam. *AL-SYIRKAH*, 1(2), 30-41.
- Thaha, Mahmud Muhammad, *The Second Message of Islam*. Trans. Abdullah Ahmed An-Nai'em, New York: Syracuse University Press, 1996.
- Wartoyo. (2010). Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis), *Jurnal La Riba*, Vol. 4 No. 1, 98-118
- Wartoyo. (2016). Konsep Naskh Dalam Teori Hukum Mahmud Muhammad Thaha. *Mahkamah*, Vol. 1 No. 2, 144-165